



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2022/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sodiq bin Orep, umur 46 tahun (13 September 1975), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, NIK : 3514051309750002 tempat kediaman di Dusun Mengga Kulon RT.002 RW.007 Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

Salamah binti Abdul, umur 45 tahun (14 Juli 1976), agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, NIK : 3514055407760003 tempat kediaman di Dusun Mengga Kulon RT.002 RW.007 Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa pihak para Pemohon dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya 05 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0023/Pdt.P/2022/PA.Pas. tanggal 05 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin (nikah) dengan dasar atau alasan sebagai berikut :

Nama : **Sofia binti Sodiq**
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 26 Juli 2005 (umur 16 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Hal ke- 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2022//PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Mengga Kulon RT.002 RW.007 Rejosalam
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan

dengan calon suaminya :

Nama : **Saikon bin Jumaan (Alm)**

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 16 April 2002 (umur 19 tahun 9
bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang Buah

Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.003 RW.003 Desa Petung Kecamatan
Pasrepan Kabupaten Pasuruan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ;

1. Bahwa berdasarkan surat Penolakan dari KUA Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan nomor : B-002/Kua.15.9.11/PW.01/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan jika perkawinan tidak segera di langsunkan;
3. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan saudara ataupun sedarah;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan calon suaminya telah bekerja sebagai Pedagang Buah dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal ke- 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2022//PA.Pas.



6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Sofia binti Sodiq** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Saikon bin JUMAAN**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- * Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah berupaya sungguh-sungguh memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar dipikirkan kembali dan menunggu anaknya cukup umur untuk menikah akan tetapi tidak berhasil karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun sehingga para Pemohon sangat khawatir jika hubungan keduanya tidak segera diikat dengan tali perkawinan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sofia dalam persidangan menerangkan telah cukup lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya yang bernama Saikon dan telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sedarah dan bukan saudara sesusuan, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup umur dan baru berumur 16 tahun. Bahwa

Hal ke- 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2022//PA.Pas.



keterangan anak para Pemohon tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Saikon serta keluarga dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514051309750002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 29-06-2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514055407760003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pasuruan tanggal 29-06-2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3) Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-002/KUA.15.9.11/PW.01/I/2021 atas nama Saikon dan Sofia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, tanggal 04 Januari 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54999/LH/XI/2011 atas nama Sofia yang lahir tanggal 26 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 29 Nopember 2011 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- 5) Foto copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 451/01/424.306.2/IV/2022 atas nama Saikon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Petung Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, tanggal 03 Januari 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
- 6) Foto copy Surat Keterangan atas nama Sofia, yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Pasrepan Kabupaten Pasuruan tanggal 30-12-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal ke- 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2022//PA.Pas.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Sofia lahir pada tanggal 26 Juli 2005 dengan seorang laki-laki yang bernama Saikon akan tetapi maksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur. Kemudian para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pasuruan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon mengingat anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun sehingga para Pemohon sangat khawatir akan melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.6 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5, dan P. 6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa keinginan anak para Pemohon yang bernama Sofia telah ditolak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saikon karena anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Sofia telah lahir pada tanggal 26 Juli 2005;

Hal ke- 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2022//PA.Pas.



Menimbang, bahwa bukti P. 5 tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon yang bernama Sofia telah layak menikah serta telah telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Pasuruan sehingga Pengadilan Agama Pasuruan berwenang menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat abstrak hukum bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pihak pria dan wanita hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun, oleh karena anak para Pemohon yang bernama Sofia masih berumur 16 tahun sebagaimana bukti P.4 dan ditolak untuk melangsungkan pernikahan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan sebagaimana bukti P.3, maka untuk dapat melakukan perkawinan tersebut perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Sofia telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama Saikon sehingga para Pemohon sangat khawatir hubungan cinta anaknya dengan laki-laki tersebut akan membawa mudlarat karena telah melanggar norma agama dan susila serta akan bertambah sulit pengawasannya jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Sofia dan calon suaminya yang bernama Saikon yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana bukti P.5 dan P.6 dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan keluarga dari calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa anak para

Hal ke- 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2022//PA.Pas.



Pemohon yang bernama Sofia dengan calon suaminya yang bernama Saikon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak para Pemohon yang bernama Sofia dengan calon suaminya yang bernama Saikon telah sedemikian eratnya sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan darurat yang memaksa untuk dapat mengizinkan dilaksanakannya suatu perkawinan sekalipun perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut sejalan dengan petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

الضرورة تبیح المحظورات

Artinya : "Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang";

Menimbang, bahwa oleh karena antara anak para Pemohon yang bernama Sofia dengan calon suaminya yang bernama Saikon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun sehingga apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon yang bernama Sofia dengan calon suaminya yang bernama Saikon tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dan anak para Pemohon yang bernama Sofia dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saikon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal ke-7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2022//PA.Pas.



perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sofia binti Sodiq** untuk menikah dengan **Saikon bin Jumaan (Alm)** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pasuruan pada hari tanggal **13 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1443** Hijriyah, oleh Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai hakim dalam perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rosniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim

--ttd--

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Hj. Rosniah, S.H.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)